



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

PETIKAN PUTUSAN

NOMOR 95-K/PM.III-12/AL/VIII/2023

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RIKO AWALLUDIN
Pangkat, NRP : Pratu Mar, 125404
Jabatan : Juru Saluran 7 Ton 1 Kompi Lapangan B
Kesatuan : Yonkomlek 2 Mar
Tempat, tanggal lahir : Tuban, 15 November 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Titang RT 14 RW 02 Ds. Ngeranget
Kec. Dagangan Kota Madiun.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyon Komlek 2 Mar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 April 2023 sampai dengan 08 Mei 2023 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/02/IV/2023 tanggal 19 April 2023.
2. Kemudian diperpanjang oleh Danmenbanpur 2 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 07 Juni 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/06/V/2023 tanggal 09 Mei 2023.
3. Dibebaskan dari Penahanan oleh Danmenbanpur 2 Mar pada tanggal 08 Juni berdasarkan Surat Pembebasan dari Danmenbanpur 2 Nomor Kep/08/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023.

Membaca : dst

Hal 1 dari 3 hal Petikan Putusan Nomor 95-K/PM.III-12/AL/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar : dst
- Memperhatikan : dst
- Menimbang : dst
- Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 26 KUHPM, jo Pasal 190 ayat (1), jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Riko Awalludin, Pratu Mar NRP 125404 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 8 (delapan) lembar Daftar Absensi anggota Yonkomlek 2 Mar periode 17 Februari 2023 sampai dengan 20 April 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Arif Sudibya, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Wing Eko Joedha Harjiyanto, S.H., M.H. Letnan Kolonel Kum NRP 524432 dan Muhammad Saleh, S.H. M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010001540671 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim

Hal 2 dari 3 hal Petikan Putusan Nomor 95-K/PM.III-12/AL/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, Oditur Militer Kurnia, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11070054960582, Panitera Pengganti Rudianto, S.H., Peltu NRP 21960347440875, serta di hadapan Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Rudianto, S.H.

Arif Sudibya, S.H.

Peltu NRP 21960347440875

Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Menerima.
2. Oditur Militer menyatakan : Menerima.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu "Akta Putusan Berkekuatan Hukum Tetap" dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukannya itu pada 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023, bertempat di Yonkomlek 2 Mar Surabaya.

Hal 3 dari 3 hal Petikan Putusan Nomor 95-K/PM.III-12/AL/VIII/2023